



**P E N E T A P A N**

**Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Sgm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

M. Basri Dg Ngoyo bin M. Dg Tinri, lahir di Paccinongang tanggal 25I Maret 1976 ( 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, alamat Jl. Abd. Muthalib Dg Narang, RT.002/RW.008, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

Mantang Dg Te'ne binti Dg Nuntung, lahir di Lambaselo tanggal 23 Agustus 1978 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMP, alamat Jl. Abd. Muthalib Dg Narang, RT.002/RW.008, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon bertanggal 19 Pebruari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Sgm, tanggal 16 Maret 2020 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa bertanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon tidak dapat dilanjutkan/akan dicoret pendaftarannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 11 Mei 2020 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk membatalkan perkara Aquo.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi Yustisial, maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

### MENETAPKAN

- Membatalkan perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Sgm.
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register perkara.
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di Sungguminasa,  
Pada Tanggal 11 Mei 2020

Ketua Majelis.

Dra. Hj. Nurlinah.K, S.H., M.H.